

BAB II

KERANGKA TEORI/KERANGKA KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Pers mahasiswa tentu saja mengajarkan keterampilan media kepada para mahasiswa yang memproduksinya, tetapi peran pendidikannya meluas kepada seluruh komunitas (Bouwer, 2010). Seperti halnya di Indonesia, pers mahasiswa juga terlibat dalam memberitakan persoalan umum bahkan pers mahasiswa cenderung lebih banyak menampilkan realitas yang terjadi di masyarakat umum daripada realitas yang ada di lingkungan kehidupan kampus (Siregar, 1983, p. 2). Demikian pula dikatakan Bouwer (2010) bahwa rata-rata surat kabar kampus harus memberi tahu pembacanya pada tingkat dasar, yaitu tentang kegiatan dan acara kampus, tetapi idealnya, juga seharusnya memberitahu kelompok-kelompok yang berbeda di kampus tentang masalah yang lebih serius dan mendalam.

Hal tersebut juga diakui oleh Jakob Oetama yang mengatakan “Saya bisa mengerti mengapa koran kampus di negeri kita cenderung mempersoalkan masalah-masalah umum. Itulah tradisi mahasiswa Indonesia sejak zaman pergerakan bahkan di zaman pergerakan tempo hari, di sini maupun di Netherland, penerbitan mahasiswa seperti sempat menjadi bentara kebangkitan dan perjuangan nasional yang amat bermutu dan berpengaruh” (Siregar, 1983, P. 3). Meskipun demikian, pers mahasiswa tidak mungkin melakukan pengelolaan yang profesional, tetapi hasilnya pun tidak kalah dengan para profesional. Hal ini lah yang menjadi timbulnya dilema antara profesionalisme dan amatirisme (Siregar, 1983).

Adapun penyebab timbulnya dilema tersebut adalah dunia pers yang menuntut keseriusan dan ketekunan. Sedangkan, status kemahasiswaan memaksa para pengasuh pers mahasiswa untuk lebih mengutamakan pendidikannya (Siregar, 1983, p. 13). Kemudian dalam konteks profesional, seorang jurnalis yang bertugas untuk pers mahasiswa harus mengikuti prinsip-prinsip jurnalistik. Tetapi sekaligus sebagai mahasiswa yang sedang belajar, kecenderungan amatirisme dalam situasinya tidak dapat dihindari (Utomo, 2018, p. 56). Kemudian bagi para pengasuh pers mahasiswa, komunitas tersebut hanya sekedar penyalur bakat dan

minat ataupun sebagai alat perjuangan yang bersifat sementara (Siregar, 1983, p. 66).

Seiring dengan itu, sulit untuk menjadikan pers mahasiswa sebagai pers yang profesional karena sistem pendidikan saat ini tidak mendukung aktivis pers mahasiswa untuk bertugas dalam organisasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Akibatnya, proses rekrutmen dilakukan secara cepat, dengan anggota pers hanya bertahan selama 2-3 tahun sebelum mereka harus pensiun dan digantikan oleh mahasiswa baru (Utomo, 2018, p. 57).

Hal serupa dinyatakan oleh Arismunandar (2005) bahwa kendala pertama yang dihadapi pers mahasiswa adalah tugas utama seorang mahasiswa adalah menyelesaikan studi, sehingga aktivitas kemahasiswaan seperti pers mahasiswa hanya menjadi kerja sampingan dan kegiatan tersebut tidak menghasilkan uang. Kedua, adanya keterbatasan waktu studi maksimal lima sampai enam tahun. Ketiga, kurangnya profesional dan kaderisasi karena untuk menjadi jurnalis yang terampil membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sedangkan, pers mahasiswa selalu diisi dengan orang-orang baru. Keempat, masalah pendanaan dan independensi, yang dimana sebagian besar pers mahasiswa bergantung pada pendanaan kampus.

Meskipun memiliki beberapa kendala, pers mahasiswa yang dianggap bersifat amatir ini dapat menjadi kelebihan mereka untuk berani merefleksikan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena para jurnalis mahasiswa tidak atas dasar mencari upah (Siregar, 1983). Apabila ingin melihat keberanian pers mahasiswa, kita juga dapat melihatnya pada zaman demokrasi liberal 1950-an yang pada saat itu, pers mahasiswa tidak hanya menantang pimpinan kampus, tetapi juga terhadap rezim pemerintahan yang berkuasa (Utomo, 2018, p. 54). Kemudian, pada 1974 terjadilah peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari. Peristiwa tersebut merupakan demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial karena menentang para Aspri dan kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka (Raillon, 1985, p. 110). Lebih lanjut, Raillon (1985) menjelaskan bahwa pada 15 Januari di pagi hari, para mahasiswa berkumpul di Universitas Indonesia dan menyusun kembali versi terakhir Tritura 1966. Versi terakhir itu berisikan pembubaran Aspri, turunkan harga, dan pemberantasan korupsi. Setelah itu mereka

berjalan menuju lokasi untuk melakukan aksi demo di Lapangan Merdeka, Monumen Nasional, pusat Kota Jakarta. Pada saat inilah, beberapa para mahasiswa melakukan kerusuhan.

Akibat dari kerusuhan tersebut, Surat kabar mahasiswa Bandung, *Mahasiswa Indonesia*, menyatakan hasil sementara dari kerusuhan, yaitu sebanyak sembilan orang meninggal dunia, 23 luka-luka, seluruh pusat perdagangan Senen dan berbagai bangunan milik Jepang maupun bukan mengalami kerusakan berat, dan banyak kendaraan dibakar (Raillon, 1985). Sementara itu, Menteri Pertahanan dan Keamanan Maraden Panggabean mengatakan ada 11 orang meninggal dunia, 300 orang luka-luka, 807 mobil dan 187 sepeda motor mengalami kerusakan atau terbakar, sementara 144 bangunan (termasuk pabrik Coca-Cola) juga mengalami kerusakan atau terbakar. Selain itu, sekitar 160 kilogram emas dilaporkan hilang dari beberapa toko perhiasan (Sahrasad & Ridwan, 2020).

Setelah itu, pada 1978 terjadi protes mahasiswa yang disebabkan oleh keinginan mereka agar Soeharto mundur. Namun, aksi ini juga dibarengi dengan aksi atas pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden. Oleh karena itu, semua dewan mahasiswa di Indonesia dibubarkan dan aktivis-aktivisnya dipenjarakan. Serta hampir seluruh pers mahasiswa dibredel (Utomo, 2013). Tahun inilah yang menjadi pertama kali dalam sejarah di Indonesia, pers mahasiswa dibredel secara bersamaan. Namun pembredelan ini hanya bersifat sementara, sehingga kurang dari enam bulan dari kejadian tersebut, pers mahasiswa diperbolehkan untuk terbit kembali (Siregar, 1983).

Pada saat Orde Baru berkuasa, pemerintah berupaya mengalihkan peran mahasiswa ke dalam lingkup akademis, dengan tujuan untuk menjadikan mereka sebagai anggota masyarakat akademis yang lebih terfokus. Sebagai bagian dari langkah tersebut, pada 19 April 1978, dikeluarkanlah NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang secara resmi diumumkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan DR. Daoed Joesoef. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi politisasi di lingkungan kampus serta mengendalikan aktivitas politik mahasiswa. Namun, pada 28 Juli 1990, Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Prof. DR. Fuad Hassan mencabut NKK/BKK tersebut (Arismunandar, 2005, p. 69).

Kendati demikian, pers mahasiswa masih belum memiliki payung hukum yang dapat melindungi mereka. Dikarenakan pers mahasiswa tidak termasuk pers berbadan hukum, sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 (Utomo, 2018). Oleh sebab itulah, pers mahasiswa rentan terhadap intimidasi. Akan tetapi, pers mahasiswa yang tidak diakui oleh hukum di Indonesia, membuat intimidasi terhadap jurnalis mahasiswa biasanya dikaitkan dengan aktivitas mereka di luar kerja-kerja jurnalistik (Utomo, 2018). Dengan memperhatikan hal tersebut, Dewan Pers berupaya untuk menciptakan landasan hukum yang akan melindungi lembaga pers mahasiswa dalam menjalankan aktivitas jurnalistik. Kemudian, pada 18 Maret 2024, Dewan Pers bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menandatangani perjanjian kerja sama terkait Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi (Dewan Pers, 2024).

Sebagaimana dikatakan oleh Dhakidae (1977) bahwa sikap yang melekat pada pers mahasiswa di Indonesia adalah jurnalisme menantang atau sebagai *adversary journalism*. Sehubungan dengan ini, pada 1977 salah satu pers mahasiswa yang bernama *Salemba* memberikan 86% berita utamanya untuk masalah politik, sementara pada 1976 *Salemba* memberikan 36% berita politik. Hal itu menunjukkan adanya kenaikan pada porsi berita utama dalam masalah politik yang diberikan oleh *Salemba* (Dhakidae, 1977).

Kemudian dalam penelitiannya Dhakidae (1977) menunjukkan bahwa pada 1977, sebesar 80% karikatur yang dibuat oleh *Salemba* adalah karikatur politik yang sebagian besar membahas tentang kebebasan. Salah satu contohnya seperti penerbitan pada 15 Januari 1977 yang terlihat seorang tentara bintang satu dengan mulut terbuka dan gigi tajam yang tengah memamah kebebasan pers, demokrasi, kebebasan mimbar, kebebasan berserikat, kebebasan individu, dan *freedom and peace*.

Sejalan dengan itu, Siregar (1983) mengemukakan bahwa pada periode 1977-1978, berita politik masih mendominasi. Dalam datanya, "*Salemba*" memuat sebanyak 73,89%, "*Gelora Mahasiswa*" sebanyak 52,20%, dan "Kampus" sebanyak 83,11%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pers mahasiswa pada saat itu masih memberikan prioritas yang tinggi pada berita politik. Pada akhir tahun 1977 dan dia awal 1978, pers mahasiswa dengan berani merefleksikan kenyataan yang ada. Gerakan mahasiswa berani mempublikasikan pernyataan menolak pencalonan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, atas hal tersebut muncullah resiko yang membuat pers mahasiswa diberhentikan terbit oleh pemerintah dan penahanan ratusan pimpinan mahasiswa.

Setelah itu, Utomo (2013) menyebutkan bahwa pers mahasiswa diperbolehkan untuk kembali terbit setelah enam bulan hingga setahun dengan izin yang ketat. Akan tetapi, pers mahasiswa tetap berani menyuarakan kritiknya. Sebagai contoh, *Gelora Mahasiswa* menyoroti konsep NKK/BKK dalam berita utamanya yang berjudul "Terdapat Kegagalan dalam Pelaksanaan Normalisasi Kampus Tahap I", edisi 21 Juni 1979. Dalam pemberitaan tersebut, *Gelora Mahasiswa* menyatakan bahwa kebijakan tersebut menghambat dan membatasi mahasiswa. Akibatnya pada akhir 1979, *Gelora Mahasiswa* dibredel oleh rektornya sendiri.

2.2 Teori dan Konsep

2. 2.1 Persepsi Peran (*Role Perception*)

Persepsi dan peran (*role perception*) merupakan serangkaian sudut pandang, sikap, pemahaman, pendekatan, atau harapan yang berkaitan dengan status dan kedudukan seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi. Persepsi peran dan aktualisasinya merupakan ekspresi gabungan dari dimensi psikologis individu dan dimensi sosial-organisasi di mana dia atau dia bertindak (Levinson, 1977). Pengertian lainnya ialah persepsi merupakan pengalaman subjektif tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang didapatkan melalui proses menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Desidarto, 1976, dalam Rakhmat, 2008, p. 51). Definisi peran bersifat formal, sedangkan persepsi peran bersifat subjektif. Persepsi

peran dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya formal pendidikan, pelatihan peran, pengalaman masa kecil, dan kepribadian. Seperti, kinerja peran dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang menciptakan banyak variasi dalam kinerja peran yang sama oleh orang yang berbeda (Levinson, 1977).

Sementara itu, Krech & Crutchfield menyatakan bahwa faktor struktural yang menentukan persepsi adalah kelompok, apabila individu dianggap sebagai anggota kelompok, maka semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya, dengan efek berupa asimilasi atau kontras (Rakhmat, 2008). Kemudian persepsi merupakan proses yang terjadi pada manusia dalam memahami dan menafsirkan informasi dari lingkungannya (Dilapanga & Mandiri, 2021, p. 45). Peran juga merupakan identitas sosial diciptakan oleh individu dan kelompoknya yang menentukan apa yang diharapkan dari seseorang dalam suatu situasi tertentu dan dapat memengaruhi perilaku seseorang (Harnisch *et al.*, 2011). Seperti yang dikatakan Hanitzsch & Vos (2017) bahwa jurnalis berperan dalam empat kategori analitis mengenai peran institusional jurnalis, yaitu peran normatif, kognitif, praktik, dan naratif. Gagasan normatif membahas tentang bagaimana jurnalis diharapkan dapat memenuhi aspirasi dan cita-cita masyarakat. Dalam hal ini, tugas normatif merupakan elemen penting dalam kontrak jurnalisisme dengan publik: Masyarakat memberi jurnalisisme wewenang untuk memberikan kita dunia; sebagai imbalannya, jurnalis diharapkan dapat memenuhi kebutuhan komunikatif khalayaknya.

Dalam konteks jurnalisisme, kinerja peran dapat dipahami dari apa yang mereka lakukan dalam praktiknya dan bagaimana mereka meng gambarkannya. Penting untuk membedakan antara peran yang mereka praktikkan secara langsung dan yang mereka gambarkan, karena tindakan seorang jurnalis tidak selalu sama dengan apa yang mereka katakan (Hanitzsch & Vos, 2017). Adapun dimensi kerja jurnalistik terbagi menjadi enam, yaitu *intervensi*, *watchdog*, *royal facilitator*, *service*, *infotainment*, *civic* (Mellado, 2014, p. 602).

Diskursus mengenai peran jurnalistik erat dengan dua bidang penting, yaitu kehidupan politik dan kehidupan sehari-hari. Meskipun secara analitis keduanya mungkin berbeda, tapi dalam praktiknya keduanya saling terkait. Jurnalis seringkali mengambil beberapa peran sekaligus, tergantung pada situasi dan konteks spesifik yang mereka hadapi (Hanitzsch & Vos, 2016).

Adapun kegunaan dari teori peran adalah untuk menganalisis perilaku manusia dengan melihat dua aspek, yaitu aspek perilaku manusia itu sendiri dan aspek kehidupan sosial yang nyata. Contoh analisisnya adalah bagaimana seorang individu menilai dirinya sendiri dan orang disekitarnya (Suhardono, 1994, p. 7). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai *role perception* menjadi hal yang krusial bagi jurnalis mahasiswa yang tergabung dalam LPM, terlebih lagi jika mereka pernah menghadapi tekanan pada kerja jurnalistik. Dikarenakan tekanan tersebut dapat mengubah cara mereka memahami peran sebagai jurnalis mahasiswa.

Apabila tekanan tersebut membuat mereka takut, khawatir, dan ragu, maka terjadilah *self-censorship* dalam kerja mereka. Tetapi, jika mereka tetap kuat dan tegar dalam menghadapi tantangan tersebut, mereka akan tetap melanjutkan pekerjaannya sesuai peran yang diemban. Selama ini *self-censorship* memang sudah ada dan kuat tertanam. Namun, dengan kebebasan yang diberi, para pengasuh terpaksa membiarkan konflik, keraguan, serta pilih-pilihan sulit membayangi dirinya. Dan mereka tidak tahu mau diapakan kebebasannya (Dhakidae, 1977)

Meskipun demikian, *self-censorship* dapat berdampak positif dan negatif (Grøndahl Larsen *et al.*, 2020). Menurut Merriam-Webster, *self-censorship* adalah "menahan diri untuk tidak mengungkapkan sesuatu yang mungkin dianggap tidak pantas" (Grøndahl Larsen *et al.*, 2020). Sedangkan definisi lainnya adalah jurnalis menahan diri dari melaporkan cerita tertentu karena takut akan pelecehan atau untuk menjaga keselamatan mereka. Mereka melakukan hal ini sebagai respons terhadap lingkungan yang mengatur batasan-batasan terhadap pelaporan mereka (Grøndahl Larsen *et*

al., 2020).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua kemungkinan reaksi dari LPM saat menghadapi tekanan, seperti sanksi akademik dari pihak internal maupun kekerasan dari pihak eksternal. Pertama, pers mahasiswa berisiko "mati" dalam arti kehilangan independensi dan integritas mereka, sebagai respons terhadap tekanan tersebut. Kedua, mereka akan menjalankan dan mempertahankan prinsip-prinsip jurnalisme independen dan kebebasan berekspresi, sehingga mereka memilih untuk terus "jalan terus" dalam menjalankan peran mereka. Oleh karena itu, interaksi antara tekanan yang dialami oleh pers mahasiswa dan persepsi peran mereka akan sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk keberanian untuk bertahan dan integritas dalam menjalankan tugas mereka sebagai penjaga kebebasan pers.

2. 2.2 Pers Mahasiswa (*Student Press*)

Pers mahasiswa adalah segala bentuk informasi yang dikelola dan dipublikasikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam pers mahasiswa. Pers mahasiswa mengacu pada media, seperti surat kabar atau majalah, yang dijalankan oleh pelajar di lembaga pendidikan, biasanya universitas. Publikasi ini sering kali diawasi oleh penasihat fakultas tetapi terutama dikelola dan ditulis oleh mahasiswa (Bouwer, 2010). Kemudian, untuk pendanaannya berasal dari universitas. Namun, pers mahasiswa saat ini, harus terbuka dengan sumber dana yang berasal dari iklan. Dengan melihat pers mahasiswa yang serba kekurangan, membuat pers mahasiswa dituntut untuk memilih antara mati karena kekurangan dana atau menyambung hidup dengan mencari sponsor (Inayah, 2018, p. 160).

Meskipun lembaga pers mahasiswa dikelola oleh anggota mahasiswa itu sendiri, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit. Mulai dari menjaga konsistensi konten sesuai jadwal yang ditetapkan, hingga memastikan media ini relevan dan diminati oleh pelajar. Selain itu, ada juga tantangan terkait informasi manajemen yang tidak dapat dimuat dalam media mahasiswa (Abrar, 1992). Saat ini, tantangan ini semakin kompleks, termasuk kekhawatiran terhadap larangan penggunaan nama LPM oleh

mereka.

Akan tetapi, pers mahasiswa tidak hanya sebagai penyalur bakat dan minat saja, tetapi juga pada peringkat melatih orientasi kemasyarakatan mahasiswa (Abrar, 1992). Adapun tujuan dari pers mahasiswa adalah untuk memberikan informasi, menghibur, dan bertindak sebagai *watchdog* dalam komunitas mahasiswa. Lebih dari itu, keberadaan pers mahasiswa memainkan peran krusial dalam membentuk wadah ekspresi bagi mahasiswa. Pers mahasiswa berfungsi sebagai tempat mahasiswa menyatakan argumen, melaporkan kegiatan kampus, dan mengatasi isu-isu sosial yang dihadapi mahasiswa modern (Bouwer, 2010).

Selain itu, pers mahasiswa juga dapat menjadi tempat untuk mahasiswa mengasah keterampilan jurnalisminya. Bouwer (2010) menjelaskan, pers mahasiswa juga dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk mendidik dan meningkatkan keterampilan media kepada jurnalis mahasiswa atau mahasiswa yang memproduksinya. Banyak wartawan profesional dan kolumnis terkenal yang dulunya berlatih jurnalistik dari pers mahasiswa (Abrar, 1992). Lebih dari itu, pers mahasiswa juga dituntut untuk siap merealisasikan segala sumber dayanya untuk memaparkan dan menjelaskan persoalan yang ada. Oleh sebab itu, tidak banyak mahasiswa yang tertarik bergabung di lembaga pers mahasiswa (Abrar, 1992)

Kemudian, seperti fungsi pers pada umumnya, pers mahasiswa berfungsi memberikan informasi yang akurat dan relevan, setidaknya informasi dasar, seperti kegiatan dan acara kampus. Selanjutnya, menjadi tempat pertemuan bagi berbagai budaya yang diwakili di institusi pendidikan tinggi saat ini. Meskipun demikian, pers mahasiswa tidak boleh menjadi alat untuk mencapai tujuan suatu kelompok (Abrar, 1992, p.76).

Apabila membahas kesuksesan pers mahasiswa, maka hal tersebut dapat diukur melalui ketepatan waktu terbit dan bertambahnya oplah dari setiap edisi ke edisi berikutnya. Namun, bukan berarti lembaga pers mahasiswa tidak mempunyai ukuran kesuksesan yang lain (Abrar, 1992). Sesuai dengan namanya, pers mahasiswa sulit untuk lepas dari integrasi misi di universitas. Pers mahasiswa tidak boleh kehilangan identitas


kemahasiswaannya, seperti cermat, objektif, dan tidak emosional (Abrar, 1992).

Meskipun pers mahasiswa memiliki fungsi yang sama dengan pers pada umumnya, sebelum 2024, pers mahasiswa masih belum memiliki perlindungan hukum dalam kerja jurnalistiknya. Namun, untuk meninjau hal tersebut, Dewan Pers berupaya untuk menciptakan landasan hukum yang akan melindungi lembaga pers mahasiswa dalam menjalankan aktivitas jurnalistik. Kemudian, pada 18 Maret 2024, Dewan Pers bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menandatangani perjanjian kerja sama terkait Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi (Dewan Pers, 2024).

Adapun isi yang terdapat pada perjanjian tersebut adalah berjumlah 10 pasal. “Pasal 1 berisikan tentang tujuan perjanjian ini dibuat. Pasal 2 membahas tentang ruang lingkup. pasal 3 yang membahas terkait tugas dan tanggung jawab oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Pasal 4 membahas terkait pelaksanaan, yaitu pelaksanaan perjanjian ini akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Rencana Kerja oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 5 membahas pembiayaan, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 tentang korespondensi, pasal 7 tentang penyelesaian perselisihan, pasal 8 tentang jangka waktu, pasal 9 tentang pemantauan dan evaluasi, dan pasal 10 adalah penutup.”

2.3 Alur Penelitian

Bagan 2.1 Alur Penelitian



(Sumber: Olahan Penulis, 2024)

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA